



PEMERINTAH KOTA SERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Ajiurum No. 30 Cipocok Jaya Kota Serang 42121 Telp/Fax (0254) 220 613

KEPUTUSAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG
Nomor : 421 / 12-99 -Dispendko/2011

TENTANG

PENETAPAN SMA KELAS JAUH, SEKOLAH INDUK, DAN
PELAKSANA HARIAN PADA SMA KELAS JAUH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran operasional dan tertib administrasi pada SMA Kelas Jauh pengelolaannya dilaksanakan oleh SMA yang berstatus negeri.
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk menetapkan SMA Negeri sebagai sekolah induk dan pelaksana harian (Plh) yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 182, tambahan lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah Kota Serang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : SMA Kelas Jauh dan SMA Negeri sebagai Sekolah Induk bagi SMA Kelas Jauh di Kecamatan Walantaka, dan pelaksana harian (plh) pada SMA kelas jauh tersebut.



PEMERINTAH KOTA SERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. K. Alurum No. 30 Cipocok Jaya Kota Serang 42121 Telp/Fax (0254) 220 613

SMA

: SMA Kelas Jauh, SMA Induk, dan nama pelaksana harian (plh) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

1. SMA Kelas Jauh : SMA 7 Kota Serang
2. SMA Induk : SMA Negeri 2 Kota Serang
3. Pelaksana harian (Plh) :

Nama : DADAN AMDANI, S.Pd
NIP. : 19670912 199002 1001
Pangkat / Gol : Pembina / IVa

ETIGA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana perlunya

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 20 Juni 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



TE URIP HENUS, S, S.Pd, M.Si

NIP. 19661019 199112 1001

Tembusan :

1. Yth. Walikota Serang
2. Yth. Ketua DPRD Kota Serang
3. Yth. Sekretaris Daerah Kota Serang
4. Yth. Kepala Bappeda Kota Serang
5. Yth. Kepala BKD Kota Serang
6. Yth. Kepala Inspektorat Kota Serang
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
8. Yth. Kepala SMA Negeri 2 Kota Serang